

ESENSI PERKAWINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN

Salbela Firdhauzi¹

¹Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: Sfirdausi22@gmail.com

Abstrak

Indonesia ialah negara yang banyak mempunyai suku, agama dan budaya yang majemuk yang disebut sebagai negara pluralistic, sehingga keberagaman tersebut menjadikan banyak perbedaan dalam masyarakat sehingga untuk menyamaratakan antara suku satu dan lainnya diperlukan keseragaman aturan. Dalam perkawinan pun diciptakan lah aturan khusus untuk mengatur mengenai perkawinan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, karena perkawinan adalah suatu yang sangat berkontribusi dalam perkembangan manusia di bumi, sehingga untuk menuju hakikat perkawinan ada beberapa hal yang harus terpenuhi. Hingga kini perkawinan sering kali dilakukan tanpa prosedur yang telah ada sehingga menimbulkan permasalahan mengenai keabsahan perkawinan tersebut. Karena perkawinan yang legal ialah perkawinan yang dilakukan dengan proses yang benar sesuai dengan kepercayaan masing masing dan peraturan yang ada. Dan pada hakikatnya tujuan perkawinan adalah dapat terwujudnya sebuah rumah tangga yang harmonis serta keluarga yang bahagia, yang dapat dicapai dengan kerja sama antara seorang suami dan seorang istri. namun dengan seiring nya waktu, permasalahan perkawinan pun sering kali muncul yang disebabkan oleh beberapa factor yang akhirnya berakhir dengan perceraian sehingga perkawinan tersebut jauh dari hakikat perkawinan itu sendiri. Kultur masyarakat pun menjadi salah satu hal yang mempengaruhi dari pergaulan maupun dari kebiasaan baru masyarakat namun terlepas dari itu semua yang menjadi pokok penting dalam perkawinan adalah pentingnya memahami Kembali apa tujuan maupun fungsi dari sebuah perkawinan yang menjadi patokan utama seseorang untuk melakukan perkawinan. Jenis penelitian ini adalah penelitian normative yang menggunakan metode pendekatan konseptual yang artinya meberikan pandangan terhadap isu atau permasalahan hukum yang diteliti dengan melihat konsep yang melatarbelakangi isu tersebut dan penelitian pendekatan Undang-Undang, pendekatan ini adalah dengan cara menelaah seluruh peraturan dalam perundang-undangan yang bersangkutan dengan topik yang akan dibahas dengan cara mempelajari mengenai kesamaan antara Undang-Undang satu dengan undang-undang lainnya.

Kata Kunci : Perkawinan; Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019; Esensi; keabsahan.

Abstract

Indonesia is a country that has diverse ethnicities, religions and cultures which is referred to as a pluralistic country, so that diversity makes many differences in society so that to equalize between one ethnic group and another, uniformity of rules is needed. In marriage, special rules were created to regulate marriage as stated in Law Number 16 of 2019, because marriage is something that greatly contributes to human development on earth, so that to get to the nature of marriage there are several things that must be fulfilled. Until now marriages are often carried out without existing procedures, causing problems regarding the validity of the marriage. Because a valid marriage is a marriage that is carried out in the right way according to their respective beliefs and existing regulations. And in essence the purpose of marriage is the realization of a harmonious household and a happy family, which can be achieved by cooperation between a husband and a wife. However, over time, marital problems often arise due to several factors which eventually end in divorce so that the marriage is far from the essence of marriage itself. Community culture is also one of the things that affects the association and new habits of society, but apart from that, all that becomes an important point in marriage is the importance of understanding what the purpose and function of a marriage are, which

is the main benchmark for someone to marry. This type of research is normative research that uses a conceptual approach, which means it provides a view of the legal issues or problems being studied by looking at the concepts behind the issue and research on the legal approach, this approach is by examining all the regulations in the relevant legislation. with topics that will be discussed by studying the similarities between one law and another.

Keywords: Marriage Law Number 16 of 2019, Essence, validity.

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk berakal yang diciptakan oleh Tuhan dan makhluk hidup yang diciptakan untuk saling melengkapi dan berpasangan. Karena sejatinya manusia adalah makhluk yang lemah dan serba kekurangan maka dari itu manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Yang pada dasarnya manusia diciptakan dengan sifat *zoon politicon* yang memiliki arti bahwa manusia adalah makhluk sosial yang pada kehidupannya manusia saling membutuhkan dengan manusia lainnya yang pada hakikatnya menjadi kebutuhan dasar. Hubungan saling bergantung pada manusia adalah dikarenakan adanya interaksi satu sama lain yang disebut sebagai interaksi sosial dan yang kemudian menimbulkan suatu proses sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu sifat mutlak manusia adalah melakukan perkawinan, perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang memiliki tujuan yang sama, untuk membentuk sebuah biduk rumah tangga yang sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dari itu setiap negara di dunia memiliki aturan tersendiri untuk melakukan perkawinan, Di Indonesia sendiri pun menganggap perkawinan ialah sesuatu hal yang disakralkan dan suci yang hanya sekali dalam hidup, maka dari itu untuk melakukan perkawinan setiap orang harus mengetahui esensi dari perkawinan itu. Karena sejatinya perkawinan bukan hanya peran sebagai suami dan istri namun perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia dari pada hal tersebut, dan bukan hanya bertujuan untuk memiliki keturunan namun juga memiliki peran yang sangat besar di muka bumi ini

Negara Indonesia disebut sebagai negara kepulauan karena di dalam nya banyak sekali pulau yang ada. Sehingga menimbulkan keragaman suku dan budaya pada setiap daerahnya, agar dapat mensekukan dan menyamaratakan maka dibentuk lah sebuah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman dalam bernegara, khususnya perkawinan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, yang diartikan sebagai perkawinan adalah;

“Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Maka dengan maksud adanya undang-undang tersebut adalah untuk mewujudkan prinsip-prinsip dalam undang-undang dasar 1945 dan dalam nilai nilai Pancasila, kemudian juga harus memperhatikan segala suatu yang ada dalam masyarakat dan harus dicatatkan menurut dalam undang-undang yang berlaku saat ini yang dapat dilihat dalam pasal satu dan pasal dua dalam undang-undang perkawinan. Dan dengan keberadaan undang undang perkawinan di Indonesia diharapkan dapat menjamin hak warga negara untuk memiliki sebuah rumah tangga yang harmonis. Negara Indonesia juga sebagai negara hukum yang kemudian dalam setiap lapisan bernegara memiliki peraturan yang telah mengaturnya dan menghasilkan ketertiban dalam bernegara. Salah satunya perbuatan hukum yang sering sekali terjadi bahkan hampir setiap hari ialah perkawinan. Maka dibentuklah sebuah aturan khusus untuk mengaturnya yaitu Undang-Undang Perkawinan, yang diharapkan dengan adanya peraturan tersebut dapat menjamin dan melindungi hak setiap warga negara Indonesia dalam melakukan perkawinan yang bahagia dan harmonis. Perkawinan tidak dapat diputus begitu saja tanpa alasan yang logis.

Soemiyati berpendapat bahwa perkawinan ini adalah dikategorikan dalam ruang lingkup *Mu’amalat* yang bermakna bahwa suatu ruang lingkup yang mengatur tentang hubungan antara manusia di dunia ini, yang terbagi menjadi tiga (3) bagian diantaranya ialah :

- 1) Hubungan rumah tangga dan keluarga.**
- 2) Hubungan antara per seorangan yang di luar lingkup keluarga dan di luar rumah tangga.**
- 3) Hubungan antara bangsa dan kewarganegaraan.**

Jadi dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah untuk memiliki keluarga yang bahagia dan kekal serta menghindari perilaku yang tidak perlu. Perkawinan dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang, pria dan wanita sepakat untuk membentuk bahtera keluarga. Oleh karena itu, dalam hal kesejahteraan keluarga, kerjasama antara suami dan istri diperlukan untuk mencapai tujuan kebahagiaan dan keharmonisan dan membiarkan mereka memiliki keluarga yang bahagia. Perkawinan ialah hal istimewa yang memungkinkan dua keluarga menjadi satu dan membentuk keluarga besar. Jadi untuk menciptakan keluarga bahagia, seseorang yang

akan melakukan perkawinan harus memenuhi beberapa peraturan pemerintah. Salah satu syarat sahnya nikah ialah dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun pada faktanya banyak sekali permasalahan yang terjadi dalam perkawinan, misalnya saja perkawinan yang dilakukan secara paksa, perkawinan yang dilakukan oleh sejenis, perkawinan dini, perkawinan perjudohan serta masih banyak permasalahan lainnya. Permasalahan perkawinan tersebut hingga kini masih sering terjadi dan sering kali kita dengar, misalnya saja contoh perkawinan perjudohan, perkawinan yang terjadi dikarenakan adanya perjudohan yang dilakukan oleh orang tua nya tanpa persetujuan dari kedua belah pihak, Tradisi perjudohan ini sebenarnya bertujuan untuk kehati-hatian orangtua terhadap anaknya dalam memilih pasangan hidup, sehingga memicu campur tangan orangtua terhadap pasangan anak. Orang tua yang melakukan perjudohan berharap agar anak nya mendapatkan pasangan yang baik. Tidak sedikit juga banyak anak yang melakukan penolakan terhadap perjudohan tersebut meskipun mereka tidak dapat melakukan banyak hal sehingga menerima dengan terpaksa. Banyak cara yang dilakukan oleh orangtua agar anak dapat menerima perjudohan tersebut, misalnya saja pergi ke orang alim atau kiai untuk mendapatkan barokah atau meminta doa agar anak yang dijodohkan menerima perjudohan tersebut. sehingga hal tersebut menyebabkan perkawinan hanya bertahan seumur jagung karena tidak adanya kecocokan antara kedua belah pihak, dan pada akhirnya menimbulkan perceraian. Sehingga dengan adanya banyak permasalahan perkawinan menyebabkan perceraian, yang berdampak pula pada tingkat perceraian yang semakin meningkat setiap tahunnya, yang disebabkan oleh berbagai macam masalah. Begitupun dengan perkawinan sejenis, perkawinan yang dilakukan oleh sejenis atau laki laki dengan laki laki dan perempuan dengan perempuan yang sangat kontroversi di kalangan masyarakat. Karena sangat bertentangan dengan nilai nilai dan aturan beragama sehingga banyak masyarakat yang menentang mengenai perkawinan yang dilakukan oleh sejenis dan yang sangat jauh dari esensi perkawinan itu sendiri. Karena pada hakikatnya perkawinan adalah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan. Begitupun dengan perbedaan agama, budaya, dan status sosial juga dapat mempengaruhi perkawinan itu sendiri. Hingga kini di Indonesia masih menduduki peringkat kedua tingkat ASEAN dalam kasus perkawinan dini dan menduduki tingkat urutan ke 37 dalam peringkat dunia maka dengan fakta tersebut perkawinan dini

hingga kini masih kerap dilakukan sehingga kasus tersebut sangat penting untuk ditindaklanjuti. Karena dampak dari perkawinan dini sangat beragam dengan ketidaktahuan hak dan kewajiban setelah kawin maka dapat memicu pertengkaran, percekocokan yang disebabkan pula oleh labilnya mental anatara kedua belah pihak. Perkawinan dini pun kemungkinan besar juga memicu memiliki resiko kematian yang tinggi terhadap persalinan karena apabila seorang melakukan perkawinan di umur yang sangat mudah, yang kemudian diri mereka masih dalam proses pertumbuhan dan kebutuhan gizi antara tubuhnya dan janin yang dikandung akan bersaing. Maka dari hal tersebut Pemerintah pun ikut andil dalam penyelesaian mengenai permasalahan perkawinan dini dengan merubah salah satu pasal dalam Undang-Undang perkawinan yaitu pada pasal 7 Undang-Undang Nomer 1 tahun 1974 yang semula perkawinan boleh dilakukan apabila pihak laki laki berumur 19 dan pihak perempuan berumur 16 tahun yang kemudian berubah kedua belah pihak menjadi umur 19 tahun di Undang-Undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. Perkawinan dini dipicu dengan berbagai macam faktor diantaranya faktor ekonomi, faktor kemauan anak, faktor Pendidikan, faktor keluarga, faktor budaya, faktor gender, dan faktor tidak mengertinya mengenai Kesehatan. Perkawinan dini bukan hanya baru baru ini terjadi Karena perkawinan dini telah terjadi pada puluhan tahun yang lalu yang kemudian menimbulkan permasalahan sosial, yang disebabkan dari tidak siap nya perempuan dari segi umur dan penyebab lainnya adalah perjodohan yang dilakukan oleh orang tua perempuan. Dan fatalnya perempuan yang baru lepas dari masa kanak-kanaknya tidak siap untuk membangun sebuah rumah tangga atau keluarga yang baru.

Hingga kini masalah perkawinan ialah sesuatu permasalahan yang memiliki daya Tarik tersendiri untuk diselesaikan, misalnya saja baru baru ini jagat raya digemparkan oleh sebuah statmen seorang kyai mengenai poligami yang dilakukan. Hal ini terjadi di sebuah desa kecil di banten, kyai tersebut melakukan perkawinan 6 kali dalam hidupnya namun dua istri telah diceraikan sehingga total istri sekarang menjadi empat istri, karena dua istri yang telah diceraikan dengan alasan *menopause* dan satu istri diceraikan dengan alasan lain. Adapun disini seorang istri yang melakukan perkawinan pada umur 16 tahun yang dulunya menjadi santri kyai tersebut, yang berarti terlaksananya perkawinan tersebut disaat sang istri masih di bawah umur sehingga perkawinan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang

perkawinan di Indonesia. Dalam melakukan perkawinan yang keempat kyai tersebut tidak meminta izin istrinya, yang seharusnya perkawinan poligami dilakukan apabila istri sebelumnya menyetujui perkawinan tersebut. Dalam praktiknya perkawinan dengan banyak perempuan masih menjadi hal baru dikalangan masyarakat, dampak negatifnya perkawinan poligami adalah adanya kecemburuan antara istri sehingga dapat menimbulkan perselisihan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Poligami hingga kini pun masih banyak menimbulkan asumsi di kalangan masyarakat. Pada pasal 3 Undang-Undang perkawinan di dalamnya menjelaskan mengenai bahwa suami yang dapat beristri satu perempuan, begitupun dengan seorang istri hanya boleh memiliki satu suami saja namun selanjutnya dalam pasal kedua pengadilan . Pada ayat kedua pengadilan bisa memberikan izin kepada suami apabila akan beristri dari satu perempuan dengan syarat apabila diperbolehkan oleh pihak pihak yang bersangkutan. Dalam perkawinan asas monogami bersifat tidak mutlak sehingga kemungkinan seorang suami dapat memiliki lebih dari satu perempuan sebagai istri, namun hal tersebut tidak berlaku bagi seorang perempuan yang sebagaimana tertuang dalam pasal 3 dan 9 Undang-Undang Perkawinan. Meskipun dalam ajaran agama Islam kemungkinan suami memiliki lebih dari seorang istri dalam satu waktu yang sama, maka agar tidak bertabrakan dengan asas hukum perkawinan yang menjadi dasar utama, pemerintah melakukan sebuah perubahan yang kemudian memunculkan pasal 4 dan 5 dalam Undang-Undang Perkawinan. Pemerintah melakukan hal tersebut agar tidak ada penyalahgunaan yang dapat merugikan pihak-pihak yang bersangkutan. Khususnya seorang istri yang telah memiliki anak keturunan. Karena sesungguhnya untuk membina keluarga yang bahagia yang didambakan setiap orang di dunia tidaklah mudah, perlu perjuangan yang sangat panjang. Maka dengan banyaknya permasalahan pada zaman yang semakin maju yang berdampak pula dengan ikatan antara istri dan suami semakin melemah yang berakibat ketidakharmonisan dalam rumah tangga, yang kemudian dapat disimpulkan bahwa banyak sekali masyarakat yang masih belum mengetahui mengenai esensi dari perkawinan itu. Karena pada dasarnya perkawinan adalah sesuatu hal yang dilakukan dengan kematangan dan kesiapan mental dari kedua belah pihak, bukan dilakukan karena tekanan tekanan dari sekitar, misalnya pertanyaan yang sering muncul dalam lingkungan sekitar adalah pertanyaan “kapan kawin?” yang dapat memicu tekanan pribadi terhadap seseorang, dan pertanyaan

tersebut pertanyaan yang kurang pantas dilontarkan terhadap seseorang. Maka salah besar apabila melakukan perkawinan dikarenakan tekanan atau bertujuan untuk menghindari pertanyaan tersebut. Adapun penyebab dari retaknya suatu perkawinan adalah dilatarbelakangi dengan kondisi sosial yang mempengaruhi keretakan rumah tangga seseorang. Ketidakmatangan pola pikir dan mental pun juga turut mempengaruhi bahagia atau tidaknya suatu perkawinan. Maka berdasarkan uraian uraian latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan topik yang berjudul **“Esensi Perkawinan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”**

METODE PENELITIAN

Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini mengkaji dan membahas penelitian hukum secara normatif. Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yakni suatu metode yang digunakan dengan mempelajari buku literature, perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang digunakan untuk menyusun skripsi ini dan pendekatan undang- undang (*statute approach*) yang artinya penelitian yang menggunakan bahan hukum peraturan per undang- undangan sebagai bahan dasar dalam melakukan penelitian dan untuk mendapatkan ketentuan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang kemudian mengelompokkan agar tidak ada ketimpangan maupun penafsiran yang berbeda dalam memahami perundang-undangan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana keabsahan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan?

Pekawinan berasal dari kata “kawin” yang berarti proses pembentukan keluarga dengan lawan jenis yang kemudian melakukan persetubuhan, istilah kawin bersifat umum karena istilah tersebut digunakan untuk manusia, hewan maupun tumbuhan, yang kemudian berjalan dengan alami. Berbeda dengan kata nikah , nikah hanya diperuntukkan untuk manusia karena makna nikah mengandung abash dari keseluruhan yaitu agama, hukum, dan adat. Arti kata

nikah ialah ikatan atau akad yang berawal dari sebuah ijab, nikah juga dapat dimaknai dengan bersetubuh.

Perkawinan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 adalah suatu ikatan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada makna dari pengertian perkawinan memiliki arti yang sangat baik karena berhubungan dengan fitrah manusia yang hidup berdampingan dengan orang lain yang disebut hidup bermasyarakat. Perkawinan adalah hal yang mutlak yang pasti dilakukan oleh pihak pihak terkait sesuai dengan prosedur yang ada. Dengan sakralnya sebuah perkawinan maka biasanya perkawinan dilakukan dengan berbagai macam rentetan upacara dalam perkawinan guna agar perkawinan berjalan dengan lancar dan perkawinan tersebut dapat bertahan hingga kematian yang dapat memisahkan. Yang kemudian disebut juga dalam Kompilasi Hukum Islam bahwasanya perkawinan adalah suatu hal untuk menuju keluarga yang Sakinah, mawaddah dan warohmah, karena kebahagiaan perkawinan adalah keinginan semua orang. Dalam Katolik yang diartikan dari sebuah perkawinan adalah bahwa perkawinan merupakan panggilan dari Tuhan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan memiliki nilai positif dalam kehidupan keluarganya. Karena menurut penganut agama Katolik perkawinan adalah sebuah panggilan yang kemudian membentuk sebuah lingkaran cinta yang kemudian membentuk rumah tangga. Begitupun dalam umat Khonghucu bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki laki dan perempuan untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis dan untuk memiliki keturunan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut ajaran Khonghucu perkawinan adalah

sebuah pengabdian kepada Tuhannya. Maka dari pengertian dari masing-masing agama tersebut bahwasannya perkawinan di Indonesiamengarah pada perkawinan heteroseksual yang kemudian menjadi acuan dalam aturan perkawinan di Indonesia. Undang-Undang adalah sebagai landasan dalam setiap aspek dalam bernegara misalnya aspek kehidupan. Aturan atau pasal dalam Undang-Undang menjadikan pedoman untuk menempuh kehidupan dalam masyarakat. Yang kemudian apabila menyimpang dari aturan yang ada maka dapat menjadikan kerugian bagi diri sendiri.

Sehingga yang dimaksud sebagai ikatan disini adalah ikatan atau hubungan yang formal yang pada hakikatnya bersifat nyata, untuk pihak pihak tersebut, untuk keluarga dan untuk masyarakat. Sehingga suatu ikatan pada sesungguhnya adalah kesepakatan dua orang atau kedua belah pihak dengan dasar kesukarelaan, karena apabila ikatan atau hubungan tersebut tidak didasarkan dengan persetujuan dari kedua belah pihak maka perkawinan tersebut bisa dikatakan tidak sah. Maka biasanya dalam praktiknya dalam dilaksanakan suatu perkawinan pihak pencatatan kawin akan menanyakan bahwa perkawinan tersebut dilakukan ssecara ikhlas atau hanya paksaan saja. Maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa tujuan dalam perkawinan untuk memiliki keluarga yang bahagia dan kekal tanpa paksaan atau tekanan dari orang lain dan berdasarkan kepercayaan atau agama yang dianut. Namun apabila perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum perkawinan di Indonesia maka perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum tersebut.

Perkawinan adalah suatu hal yang suci dan sakral maka setiap orang apabila akan melakukan suatu perkawinan adalah dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang selalu membutuhkan orang lain sehingga manusia pada kodratnya diciptakan dengan berpasang-pasangan. Yang kemudian melakukan suatu perkawinan, yang dilakukan oleh dua pasang manusia antara laki-laki dan perempuan yang kemudian disebut sebagai suami istri untuk membina sebuah keluarga yang kekal dan bahagia. Maka untuk menuju sah nya suatu perkawinan harus memenuhi persyaratan- syarat yang telah ditentukan. Karena hingga kini masih marak sekali perkawinan yang dilakukan dengan tidak melalui proses atau aturan mengenai perkawinan, sehingga keabsahan dalam perkawinan tersebut patut dipertanyakan. Karena pada dasarnya apabila akan melakukan perkawinan dengan prosedur yang ada hal tersebut dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, sehingga apabila terjadi sesuatu hal dalam perkawinan tersebut maka dapat dibuktikan dengan akta nikah , yang sebagai bukti nyata dari suatu perkawinan. Perkawinan sah apabila perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan kepercayaan atau agama yang dianut oleh kedua belah pihak dan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah dicatatkan pada pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku, syarat sah ini adalah syarat yang telah sesuai dengan undang-undang perkawinan yang telah tercantum pada pasal 2 ayat (1) dan (2).

Adapun Pelaksanaan perkawinan juga harus patuh terhadap syarat-syarat perkawinan yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan dapat dilakukan bila kedua belah pihak telah menyepakati perkawinan itu berdasarkan pasal enam ayat satu.
- b. Apabila pihak masih berumur dibawah 21 tahun maka harus mendapatkan persetujuan dari kedua orang tua kedua belah pihak yang berdasarkan dengan pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6).
- c. Jika laki-laki dan perempuan telah mencapai usia yang dipersyaratkan oleh undang-undang, yaitu kedua belah pihak harus berusia minimal 19 (sembilan belas) tahun, mereka dapat melangsungkan perkawinan .
- d. Kedua belah pihak tidak antara laki laki dan perempuan tidak memiliki hubungan darah atau saudara yang tidak boleh melakukan perkawinan yang berdasarkan pasal 8.
- e. Kedua belah pihak tidak sedang dalam hubungan perikatan perkawinan dengan pihak lain.
- f. Bagi suami dan istri yang telah bercerai, kemudian rujuk Kembali untuk kedua kalinya dan agama atau kepercayaan yang mereka anut memperbolehkan untuk kawin ketiga kalinya maka dapat dilangsungkan perkawinan lagi, hal ini berdasarkan denngan pasal 10
- g. Selanjutnya perkawinan tidak dapat dilakukan apabila berada pada masa tunggu atau *iddah* bagi calon mempelai perempuan yang janda.

Maka apabila syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, perkawinan yang dilakukan sah menurut hukum positif Indonesia.

Adapun persyaratan atau sahnya perkawinan dalam hukum islam adalah sebagai berikut:

Yang *pertama* adalah rukun yang dimaksud rukun disini adalah apabila seseorang akan melakukan suatu ibadah, maka harus memenuhi rukun dari ibadah tersebut misalnya dalam wudhu, rukun yang harus ditunaikan adalah dengan membasuh muka dan pada shalat adalah dengan bertakbiratul ikhram maka dalam perkawinan rukun yang harus ditunaikan adalah adanya calon mempelai laki laki dan calon mempelai perempuan. Kemudian yang *kedua* adalah syarat yang berarti adalah sesuatu hal yang harus ada atau yang dapat menentukan sah atau tidak nya suatu ibadah namun hal tersebut tidak termasuk dalam ibadah tersebut misalnya dalam perkawinan ialah calon mempelai laki laki maupun perempuan harus beragama islam.

Dalam perkawinan para ulama bersepakat bahwa rukun dalam perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat yang pertama adalah adanya kedua belah pihak yang akan melakukan perkawinan contoh : calon mempelai laki laki dan calon mempelai perempuan.
- 2) Syarat yang kedua adalah adanya wali perkawinan dalam pihak perempuan.

Dalam islam perkawinan dinyatakan sah apabila ada wali yang mendampingi pihak mempelai perempuan.

- 3) Syarat yang ketiga adalah perkawinan dilakukan harus dengan adanya dua orang saksi
- 4) Syarat yang keempat adalah sighthat akad nikah atau ijab qabul yang diucapkan oleh wali maupun wakil dari pihak mempelai Wanita yang kemudian dijawab oleh pihak mempelai laki laki.

Maka dengan terpenuhinya semua persyaratan dalam perkawinan, perkawinan dapat dilakukan dan dinyatakan sah yang dilaksanakan sesuai dengan agama ataupun kepercayaannya masing-masing. Karena pada prinsipnya Indonesia adalah negara yang menganut bahwa keabsahan dari perkawinan dapat dilakukan oleh agama masing masing kepercayaannya, sehingga yang berperan penuh dalam menyatakan keabsahan perkawinan adalah agama, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang perkawinan dalam pasal 2 ayat (1) yang menyatakan “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Setelah itu yang dilakukan adalah pencatatan perkawinan kepada Lembaga yang telah ditentukan namun pencatatan perkawinan bukanlah suatu bukti mengenai absahnya sebuah perkawinan, namun sebuah bentuk kelengkapan dalam keadministrasian dalam perkawinan, dan menunjukkan bahwa perkawinan itu benar telah terjadi, karena apabila perkawinan itu tidak dicatikan maka menurut negara perkawinan itu tidak pernah terjadi yang kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum. karena absahnya suatu perkawinan tetaplah berpatokan pada agama dan kepercayaan masing masing pihak yang bersangkutan. Pencatatan perkawinan meskipun pada dasarnya untuk kelengkapan administrasi, juga dapat mewujudkan sebuah Tindakan preventif dalam hal agar tidak terjadinya sebuah penyimpangan perkawinan diluar syarat dan ketentuan yang berlaku, dan menghindari terjadinya perkawinan dilakukan oleh laki laki dan perempuan yang seharusnya tidak boleh melakukan perkawinan, kemudian dapat

menghindari dari pemalsuan identitas yang dilakukan, misalnya dengan mengaku masih perjaka nyatanya telah memiliki anak dan keluarga di rumah. Sehingga dengan adanya hal ini dapat membantu dari persoalan persoalan yang tidak diinginkan dan menjadi tertib dalam bernegara serta kemaslahatan negara dan masyarakat.

Maka apabila kita perhatikan lagi pengertian perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang perkawinan maka perkawinan sangat berkaitan erat dengan nuansa keagamaan yang mendominasi dalam hukum perkawinan di Indonesia. Karena dasar bernegara di Indonesia adalah Pancasila yang kemudian menjadikan landasan dalam memutuskan suatu aturan, yang di dalamnya termasuk peraturan mengenai perkawinan. Yang seperti halnya sila pertama dalam Pancasila adalah Ketuhanan yang Maha Esa yang kemudian menjadi hal pertama juga dalam aturan perkawinan yang memiliki makna dan membuktikan bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi dan selalu menamkan segala hal pada sila yang pertama. Pancasila sebagai falsafah kehidupan bernegara maka dari itu Pancasila akan terus digunakan sebagai sumber hukum tertinggi, pemerintahan Indonesia tetap konsisten terhadap falsafah yang dipunyai sehingga aturan perkawinan yang telah ada sangat kental dengan unsur agama. Maka dilihat dari paparan di atas agama sangat mendominasi mengenai keabsahan suatu perkawinan, dengan adanya pasal 2 merupakan sebuah bukti nyata bahwa agama menjadi pedoman ataupun patokan mengenai absahnya suatu perkawinan yang kemudian setiap agama dalam melangsungkan perkawinan berbeda dengan agama yang lain sehingga menimbulkan ketidakseragaman dalam melakukan perkawinan. Dengan persyaratan persyaratan yang harus dipenuhi dalam perkawinan diharapkan untuk menghindari dari banyaknya kasus kawin paksa, kawin yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Dengan berbagai macam agama yang ada di Indonesia, hal ini juga berpengaruh terhadap tatanan aturan perkawinan di Indonesia. Yang berakibat aturan dalam perkawinan yang berlaku dalam masyarakat berbeda-beda, perbedaan ini telah terjadi sangat lama sebelum maupun masuknya Belanda di Indonesia. Namun aturan yang berlaku pada masyarakat asli Indonesia oleh pemerintahan Belanda dibiarkan untuk menggunakan hukum adat mereka sendiri, persoalan perkawinan pun tidak luput dari hukum adat. Begitupun dengan masyarakat asli Indonesia yang menganut agama Islam, mereka tetap menggunakan ajaran agama mereka sendiri yang sumber utamanya ialah Al-Quran dan Hadist. Maka secara garis

besar aturan hukum perkawinan yang bermacam-macam tetap bertahan hingga kemerdekaan Indonesia. Diantaranya adalah :

1. Untuk masyarakat asli Indonesia yang memeluk agama Islam, maka aturan yang berlaku ialah aturan hukum agama islam.
2. Untuk masyarakat asli Indonesia yang lainnya berlaku hukum adat
3. Untuk masyarakat asli Indonesia yang memeluk agama Kristen berlaku *Huwelijksordonnantie Cristen Indonesia (S. 1933 Nomer 74)*
4. Untuk Orang Asing Timur China dan masyarakat Indonesia yang memiliki darah China maka aturan yang berlaku adalah KUHPerdara dengan beberapa perubahan.
5. Untuk Orang Asing lainnya dan masyarakat Indonesia yang memiliki darah keturunan Timur asing maka aturan yang berlaku hukum adat mereka sendiri.
6. Untuk Orang Eropa dan masyarakat Indonesia yang memiliki keturunan Eropa maka aturan yang berlaku adalah peraturan perkawinan dalam BW.

Dilihat dari pemaparan diatas maka, sejak dulu keanekaragaman peraturan perkawinan telah ada dan sangat kental di dalam masyarakat pada masa itu. Setelah Indonesia merdeka pun keanekaragaman perkawinan masih terus berlangsung. Dalam Undang-Undang perkawinan unsur agama pun sangat kental, nilai spiritual yang sangat kental sehingga perkawinan di Indonesia memiliki khas yang berbeda, dibandingkan oleh aturan pada BW yang berlaku, pada aturan BW perkawinan masih sangat menonjolkan keperdataanya saja, bukan agama. Dalam aturan BW dan dalam Undang-Undang Perkawinan tentu saja banyak berbeda, meskipun dalam prinsipnya da beberapa hal yang sama , namun hal tersebut dapat dimaklumi karena sampai kapan pun dan dimanapun manusia memiliki kekhasan yang unik yang berakibat citra sebagai umat akan tetap sama.

2. Apakah esensi tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan?

Manusia adalah makhluk tuhan yang diciptakan menjadi dua golongan, dengan jenis kelamin laki laki dan perempuan, yang kemudian keduanya memiliki ketertarikan satu sama lain dan mempersatukan dengan ikatan suci yang disebut perkawinan. Perkawinan yang selalu dianggap sakral yang berarti tidak hanya untuk kebutuhan biologis saja tapi dalam perkawinan diharapkan untuk meneruskan sebuah keturunan agar manusia tetap terus hidup

berkelanjutan. Dan kemudian membentuk sebuah kesatuan keluarga yang merupakan sebagai inti dari kehidupan dalam masyarakat.

Perkawinan menurut Sayuti Thalib, hari dilihat dari beberapa sudut pandang yaitu:

1. Perkawinan dari sudut pandang hukum

Apabila dilihat dari sudut pandang hukum, maka perkawinan ialah perjanjian dalam Al-Quran dan Surat An-Nisa ayat 21 yang berisikan bahwa perikatan perkawinan ialah ikatan perjanjian yang kuat, yang sebagaimana tertera dalam kalimat “ *mitsaaqaan ghaqliizhan*”

2. Perkawinan dari sudut pandang sosial

Dalam sudut pandang sosial, perkawinan dalam setiap negara pada umumnya, apabila telah melakukan perkawinan memiliki kedudukan yang tinggi, dibandingkan dengan orang yang belum melakukan perkawinan. Sewaktu dulu sebelum adanya aturan mengenai perkawinan, seorang perempuan bisa dimadu tanpa Batasan, namun dalam ketentuan dalam ajaran Islam perempuan hanya dapat dimadu empat kali dengan ketentuan yang harus dipebuhi.

3. Perkawinan dari sudut pandang Agama

Dalam sudut pandangan agama sendiri, perkawinan adalah suatu hal yang sangat sakral sehingga perkawinan sering kali didampingin dengan upacara dengan maksud penyatuan antara laki laki dan perempuan yang telah menjadi suami istri.

Perkawinan adalah suatu hal pokok atau utama yang pasti dilakukan oleh banyak orang dengan melakukan perkawinan maka terbentuknya sebuah rumah tangga yang dinahkodai oleh sang suami untuk bertujuan memiliki rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Manusia yang telah ditakdirkan terbagi menjadi dua kelompok yaitu laki laki dan perempuan, yang kemudian timbul lah suatu ketertarikan antara kedua belah pihak untuk mencari pasangan dengan berakhir di perkawinan. Perkawinan bukan hanya sebatas ikatan keperdataan saja tetapi perkawinan adalah suatu hal yang istimewa yang melibatkan ikatan batin terhadap kedua belah pihak. Maka dengan melakukan perkawinan hendaknya seorang suami dan istri dapat merasakan timbulnya ikatan batin, karena apabila ikatan batin tersebut tidak ada maka perkawinan hanyalah sebuah formalitas saja yang tidak memiliki sebuah arti. Yang kemudian hal tersebut yang terlihat berbeda dengan hakikat perkawinan menurut pandangan KUHP. Karena dalam KUHP perkawinan

adalah hanya sebuah ikatan hukum antara subyek-subyek yang yang mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan yang timbul dari persetujuan antara pihak laki laki dan perempuan yang kemudian dari hal tersebut kedua belah pihak menjadi terikat. Perkawinan ialah satu bagian dari asas hidup yang utama dalam lingkungan masyarakat, karena dalam perkawinan bukan hanya hal dalam mengatur rumah tangga saja, namun perkawinan juga sebagai awal dari bermasyarakat, dengan perkawinan pintu antara suku satu dan lainnya dapat berhubungan dengan baik. Karena pada hakikatnya tujuan perkawinan adalah untuk dapat terciptanya suasana bahagia dalam rumah tangga, baik dalam lingkup dua keluarga maupun seluruh masyarakat. Karena tujuan perkawinan ialah telah sesuai dengan fitrah seorang manusia. Namun terkadang perkawinan tidak berjalan mulus, yang pada akhirnya menimbulkan perkecokan dalam rumah tangga tersebut. Maka untuk menghindari kejadian tersebut dalam perkawinan diharuskan dan diwajibkan untuk memiliki kematangan jiwa dan raganya. Maka apabila melihat dari pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 hakikat dari perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki laki dan perempuan yang kemudian menjadi sepasang suami istri. Maka dari makna tersebut terlihat sangat jelas bahwa ikatan lahir batin dalam perkawinan harus ada dalam setiap perkawinan. Dalam Islam sendiri perkawinan itu dibangun dengan pondasi yang kokoh, yang dimulai dari kebaikan kebaikan kecil, maka apabila terjadi kejahatan, kebongaran, kemaksiatan atau yang lainnya maka cita cita untuk membangun *baiti jannati* dan tujuan *Sakinah, mawaddah, warohmah* akan sulit untuk digapai.

Namun dengan seiringnya berkembangnya zaman perkawinan telah jauh dari hakikat yang sesungguhnya, misalnya perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan pernyataan tersebut sebagai kata kunci bahwa dalam perkawinan di Indonesia dilakukan oleh seorang laki laki dan seorang perempuan, namun sering kali kita dengar pada masa kini perkawinan dilakukan oleh sejenis yang berarti perkawinan yang dilakukan adalah perkawinan oleh laki laki dan laki laki, perempuan dan perempuan, yang dimana perkawinan tersebut sangat bertentangan dengan undang-undang dan agama. Dan menjadi hal yang sangat tabu di masyarakat sehingga banyak masyarakat yang kontra terhadap adanya perkawinan sejenis tersebut. Hingga kini pun masih banyak sekali kasus kasus mengenai perkawinan misalnya saja maraknya terjadi perceraian yang

terjadi di Indonesia yang dikarenakan dengan berbagai macam factor, diantaranya adalah factor ekonomi yang sering kali menjadi alasan perceraian dalam rumah tangga yang tidak bisa bertahan sehingga memutuskan jalan pintas melakukan perceraian, ketidakharmonisan, percekocokan dalam rumah tangga, perbedaan pendapat yang kemudian mengurangi kasih sayang dari kedua belah pihak sehingga menjadikan perceraian sebagai jalan keluar dari permasalahan tersebut. Perceraian pun dapat timbul dari perkawinan yang dilakukan oleh seseorang di bawah umur karena belum memiliki kematangan mental lahir dan batin. Dampak dari perceraian pun sangat besar, putusanya ikatan kekeluargaan, anak menjadi korban dari perceraian tersebut, dan tujuan untuk memiliki keluarga yang bahagia dan kekal menjadi kandas.

Soekamto berpendapat bahwa dalam bermasyarakat atau berinteraksi dengan manusia harus lah memiliki norma atau berpedoman dengan norma norma yang ada dalam masyarakat. Keterikatan antara manusia satu dengan yang lainnya, kelompok satu dengan kelompok lainnya telah ada aturan yang mengaturnya seperti kaidah atau nilai nilai dalam bermasyarakat. Adapun beberapa norma ataupun kaidah dalam masyarakat diantaranya adalah norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, norma hukum yang dapat mengendalikan atau dapat menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan sehari hari. Karena perkawinan dilakukan tidak hanya sehari maupun dua hari tetapi perkawinan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seumur hidup. Dalam perkawinan pun dibutuhkan komunikasi yang baik antara suami dan istri, karena komunikasi dalam rumah tangga juga dapat memicu kesalahpahaman yang kemudian menjadi percekocokan dan berakhir dengan perceraian, perkawinan bukan akhir dari segalanya namun perkawinan ialah suatu jalan panjang untuk menuju persetujuan yang telah disepakati di awal perkawinan.

Dalam agama islam sendiri perkawinan adalah suatu hal yang membawa norma baik yang dapat terciptanya ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, keadilan yang sama dalam keluarga. Makna perkawinan adalah suatu kesepakatan antara laki laki dan perempuan dengan kondisi yang sama atau setara. Seorang perempuan yang tingkatannya sejajar dengan laki-laki dapat menetapkan kesepakatan yang telah diinginkan begitupun sebaliknya. Karena pada hakikatnya perkawinan adalah suatu hubungan yang mempunyai dimensi, yang memiliki keterikatan antara seseorang dengan masyarakat sekitar lingkungannya.

Perkawinan memang telah masuk ranah privasi bagi setiap orang, namun agama dan negara sangat dibutuhkan dalam meselaraskan aturan tersebut, agar tidak ada kekosongan hukum. Sehingga menjadi tertib dengan aturan yang telah ada.

Dalam islam perkawinan sangat penting dilakukan dalam kehidupan manusia mengapa demikian karena dengan terjadinya perkawinan yang sah dapat menghindari dari perbuatan zina yang berarti dapat melindungi manusia dari pergaulan antar lawan jenis yang sebagaimana telah sesuai dengan kodrat manusia yang sebagai makhluk terhormat diantara makhluk Tuhan lainnya, dan dengan perkawinan maka terbentuklah sebuah keluarga atau rumah tangga yang dapat menjadi keluarga yang damai dan tentram, perkawinan yang dilakukan secara sah, untuk memiliki keturanan yang bersih dan jelas. Kemudian perkawinan yang dilakukan dapat menumbuhkan suatu keluarga yang kemudian menjadi pokok utama dalam kehidupan bermasyarakat dan melakukan perkawinan dalam islam dengan menyepakati ketentuan yang telah tertera dalam Al-Quran dan sunnahnya maka dapat bernilai ibadah. Pengertian perkawinan dalam undang-undang dan dalam ajaran agama islam memiliki makna yang sangat mirip dan tidak jauh berbeda. Di dalam Islam perkawinan adalah suatu ibadah, ibadah yang sangat panjang dan banyak pahalanya, maka tak heran dalam perkawinan ada saja persoalan persoalan yang diselesaikan secara baik baik agar dapat terhindar dari sebuah perceraian.

Maka dalam memaknai mengenai arti sebuah perkawinan tidak hanya dilihat dari satu sudut pandang, tidak pula dimaknai secara sepotong harus dinilai secara keseluruhan, karena dari kita melihat makna secara keseluruhan dari sebuah perkawinan itu akan memiliki sebuah nilai. Yang menurut Ahmad Basyir terbagi menjadi 3:

a) Aktivitas keagamaan

Perkawinan tidak hanya sebatas hubungan antara seorang pria dan Wanita, perkawinan lebih dari hal itu, karena perkawinan merupakan anjuran maupun perintah dari agama yang bernilai sebagai ibadah, ibadah yang panjang yang diperlukan kekompakkan antara kedua belah pihak yaitu suami dan istri untuk menuju keluarga yang bahagia. Ikatan suci yang diawali dengan akad yang bukan hanya persetujuan dari kedua belah pihak namun, adanya dasar keyakinan dari agama yang dianutnya,

b) Nilai peristiwa sosial kemanusiaan

Karena apabila seseorang telah melakukan perkawinan, maka dipandang mempunyai kedudukan sosial yang tinggi di kalangan masyarakat dibandingkan dengan mereka yang belum melakukan perkawinan, tidak hanya kedua belah pihak namun untuk anak-anak yang telah dilahirkannya. Karena bagi seorang Wanita, perkawinan adalah suatu kehormatan.

c) Nilai kepastian hukum

Dalam pandangan hukum, perkawinan adalah perbuatan hukum yang kemudian mengikat antara laki-laki dan perempuan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang disebut sebagai suami dan istri, yang harus terpenuhi. Perkawinan dilakukan sesuai dengan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing pihak. Dalam sisi administrasi pun negara ikut andil dalam menciptakan sebuah kepastian hukum yaitu melalui pencatatan perkawinan pada Lembaga yang berwenang. Maka dengan hal itu, arti sebuah perkawinan tidak dapat dipandang sebelah mata dan tidak sesederhana hanya perjanjian semata. Karena seyogyanya dalam perkawinan memiliki nilai-nilai luhur dari agamanya.

Manfaat dalam perkawinan adalah untuk menjaga seorang perempuan yang lemah dari sebuah kehancuran, karena dalam sejarah perempuan hanya sebagai pemuas hawa nafsu belaka, sehingga dengan adanya suatu perkawinan, perempuan cenderung memiliki pelindung yaitu seorang suami yang dapat menanggung dan bertanggung jawab dalam hidupnya. Dalam hakikatnya berumah tangga suami adalah sebagai kepala keluarga dan istri memiliki peran sebagai ibu rumah tangga dalam hal ini kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga memiliki satu kesatuan yang harus diiringi dengan kekompakan agar tatanan keluarga menjadi kuat. Pasangan suami-istri dengan situasi hukum tersebut sangat dibutuhkan, yang kemudian suami menjadi sentral yang sangat penting. Perkawinan juga dapat memelihara keturunan. Perkawinan dalam lapisan masyarakat dengan budaya bagaimanapun tetap dianggap sakral, meskipun telah banyak melewati dimensi waktu yang cukup lama, maka dalam hal itu perkawinan tersirat nilai-nilai yang hakiki yang dipertahankan oleh setiap orang yang memiliki rumah tangga. Perkawinan sendiri proses penyatuan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan yang suci dengan dasar kesepakatan bersama antara kedua belah pihak tanpa campuran pihak lainnya untuk membentuk sebuah keluarga, persetujuan dari kedua belah pihak pun harus disaksikan oleh beberapa orang saksi yang sah. Maka dari itu tugas suami dan istri mempertahankan perkawinan tersebut dengan bertugas menjaga

kesatuan antara kedua belah pihak. Perkawinan sebagai Lembaga sosial dalam masyarakat, solusi untuk menghalalkan hubungan seks antara laki laki dan perempuan guna memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Perkawinan tidak hanya sebagai Lembaga sosial saja karena perkawinan juga sebagai Lembaga negara yang diperlukannya kesepakatan resmi yang kemudian disahkan dan dinyatakan sah oleh mata negara. Dengan adanya perkawinan manusia menjadi terus berkembang dan memiliki keturunan, manfaat perkawinan pun sangat besar yang memiliki misi yang sangat mulia.

KESIMPULAN

Jadi kesimpulan dari tulisan di atas adalah Perkawinan sejatinya adalah suatu yang sangat sakral tidak memandang kebudayaan maupun agamanya, karena bagi setiap pemeluk agama perkawinan adalah hal suci yang patut untuk dipertahankan. Perkawinan tidak hanya perikatan perdata saja karena perkawinan menyangkut ikatan lahir batin antar seorang suami dan istri. Keabsahan suatu perkawinan ialah Perkawinan sah apabila perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan kepercayaan atau agama yang dianut oleh kedua belah pihak karena agama sangat mendominasi terhadap aturan dalam perkawinan dan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah dicatatkan pada pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku, syarat sah ini adalah syarat yang telah sesuai dengan undang-undang perkawinan yang telah tercantum pada pasal 2 ayat (1) dan (2). Esensi dari suatu perkawinan adalah memiliki rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka diperlukan persiapan dan mental yang sangat matang apabila akan melakukan perkawinan karena hakikat dari sebuah perkawinan adalah kebahagiaan bukan kesengsaraan. Dalam perkawinan pun dibutuhkan kerja sama antara suami dan istri agar dapat memepertahankan perkawinan yang ada. Karena perkawinan yang bahagia ialah perkawinan yang diimpikan semua orang, perkawinan yang didalamnya penuh kesukacitaan.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Sudaryanto, dan Sigit Riyanto, "*Eksistensi Delik Adat di lingkungan Masyarakat Sentolo Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta*", Jurnal Mimbar Hukum, Volume 28, Nomor 1, Februari 2016, hlm. 47

- Agus Toni, 2019, *Revitalisasi Esensi Hukum Perkawinan Perspektif Pengadilan Agama di Indonesia*, El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama, Nomor 1, hlm 130
- Basuki, Zulfa D. *Perkawinan Beda agama Dewasa Ini di Indonesia, Ditinjau dari Segi Hukum Antar Tata Hukum*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Juni 1987 . hlm. 235-243.
- H. Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama.
- Hamid Sarong, 2010, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Banda Aceh, Yayasan Pena Banda Aceh.
- Rachmadi Usman, 2017, *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Jurnal Legilasi Indonesia, Nomor 03.
- Rizky Fitriyani, 2021, *Kematangan Emosi Dengan Penyesuaian Perkawinan Pada Dewasa Awal*, Psikoborneo Jurnal Ilmiah Psikologi, Nomor 2, hlm 283.
- Rosnidar Sembiring, 2019, *Hukum Keluarga*, Depok, PT RajaGravindo Persada.
- Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat* , Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Nomor 02.
- Subekti, Trusto, September 2010, "*Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian*", Jurnal Dinamika Hukum, Volume 10 Nomor 3.
- Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih 2017, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, Gama Media Yogyakarta.
- Zaenudin, 2021, *Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Meminimalisir Problematika Perkawinan*, Jurnal peradapan dan hukum islam, Nomor 1.
- Zulfahmi, *Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dan Relevansinya Dengan Esensi Perkawinan (Perspektif Maqasid Asy-Syariah)*, Jurnal Ilmiah Keislaman, Volume 19, Nomor 1,.